

Malapraktik dalam Abortus *Provocatus* di Kota Makassar: Kajian Sadd al-Dzari'ah Sebagai Tindakan Preventif Kejahatan Medis

Malpractice in Abortus Provocatus in Makassar City: A Study of Sadd al-Dzari'ah as a Preventive Measure of Medical Crimes

Meyhira Fatrizia Fatra^{1*}, Hamzah Hasan², Fatmawati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹meyhirafaariziafatra@gmail.com, ²hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id, ³fatmawati@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submission: January 4, 2025] [Accepted: January 30, 2025] [Published: January 31, 2025]

How to Cite:

Fatra, Meyhira Fatrizia, Hamzah Hasan, and Fatmawati Fatmawati. 2025. "Malpractice in Abortus Provocatus in Makassar City: A Study of Sadd Al-Dzari'ah As a Preventive Measure of Medical Crimes". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6 (1), 178-192. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i1.49232>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk malapraktik dalam abortus provocatus ilegal di Kota Makassar, mengevaluasi aspek hukum terhadap para pelaku, serta mengkaji praktik tersebut melalui pendekatan sadd al-dzari'ah dalam hukum Islam sebagai strategi preventif terhadap kejahatan medis. Praktik aborsi yang dilakukan tanpa pengawasan medis profesional, terutama oleh individu non-medis seperti dukun beranak atau tenaga tidak terlatih, menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan reproduksi perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa aborsi ilegal di Makassar sering kali dilakukan tanpa standar medis yang layak, menyebabkan komplikasi fisik maupun psikologis yang membahayakan. Beberapa kasus telah ditangani oleh aparat penegak hukum dan menghasilkan putusan pidana terhadap pelaku. Dari perspektif sadd al-dzari'ah, praktik ini dianggap membuka jalan bagi kerusakan (*mafsadah*) yang lebih luas, karena mengabaikan perlindungan terhadap jiwa dan melanggar prinsip dasar syariat Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem hukum dan kebijakan kesehatan yang berorientasi pada pencegahan, serta perlunya edukasi publik berbasis nilai-nilai Islam guna menutup celah terjadinya praktik aborsi ilegal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan reproduksi.

Kata kunci: Malapraktik Medis; Abortus Provocatus; Sadd al-Dzari'ah; Kejahatan Medis.

Abstract

This study aims to analyze the forms of malpractice in illegal abortion provocatus in Makassar City, evaluate the legal aspects of the perpetrators, and examine the practice through the sadd al-dzari'ah approach in Islamic law as a preventive strategy against medical crimes. The practice of abortion performed without professional medical supervision, especially by non-medical individuals such as birth attendants or untrained personnel, poses a serious threat to the safety of women's lives and reproductive health. This research uses a qualitative approach with a type of field research. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews, and documentation studies, which are then analyzed descriptive-qualitatively. Field findings show that illegal abortions in Makassar are often performed

without proper medical standards, causing harmful physical and psychological complications. Several cases have been handled by law enforcement officials and resulted in criminal verdicts against the perpetrators. From the perspective of sadd al-dzari'ah, this practice is considered to pave the way for wider damage (mafsadah), as it ignores the protection of the soul and violates the basic principles of Islamic law. This study recommends strengthening the legal system and health policies oriented towards prevention, as well as the need for public education based on Islamic values to close the gap in the occurrence of illegal abortion practices and increase awareness of the importance of reproductive health protection.

Keywords: *Medical Malpractice; Induced abortions; Sadd al-Dzari'ah; Medical Crimes.*

Pendahuluan

Abortus provocatus atau aborsi merupakan tindakan penghentian kehamilan secara sengaja sebelum janin memiliki kemampuan hidup di luar rahim.¹ Praktik ini dapat dilakukan melalui intervensi medis maupun non-medis, seperti penggunaan obat-obatan atau prosedur bedah, dan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk alasan kesehatan ibu, kelainan janin, hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam konteks hukum dan medis, istilah *abortus provocatus* mengacu pada aborsi yang dilakukan secara sengaja, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal tergantung pada ketentuan hukum di suatu negara.² Beberapa yurisdiksi mengatur secara ketat praktik aborsi hanya dalam kondisi tertentu, seperti ketika nyawa ibu terancam, sedangkan dalam konteks lain tindakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana.³

Kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat dewasa ini turut berkontribusi terhadap pergeseran nilai-nilai sosial dan moral, khususnya di kalangan generasi muda.⁴ Akses terhadap internet tanpa batas, perubahan pola pergaulan, serta meningkatnya sikap permisif terhadap seksualitas telah mendorong meningkatnya perilaku seksual bebas di kalangan remaja.⁵ Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kasus kehamilan yang tidak direncanakan, terutama di luar pernikahan. Dalam banyak kasus, kehamilan yang tidak diinginkan ini berujung pada keputusan untuk melakukan aborsi,

¹ Engga Lift Irwanto and Khairani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1294–1307, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.441>.

² Putri Aprilyani Ikra, Sunariyo Sunariyo, and Elviandri Elviandri, "Penerapan Asas Non Retroaktif Terhadap Pertanggungjawaban Tenaga Medis Pelaku Aborsi (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/Pn Dps)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 3 (2024): 497–508, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4721>.

³ Joko Hendro Lesmono and Fitriati, "Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 187–94, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.495>.

⁴ M Tegar Rafif Damanik et al., "Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.63911/8hwd6x38>.

⁵ Shofiyah Shofiyah, "Dampak Media Sosial Dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawah Umur," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2020): 57–68, <https://doi.org/10.26751/ijb.v2i1.447>.

sebagai bentuk pelarian dari rasa malu, tekanan sosial, atau keinginan mempertahankan reputasi keluarga. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi sistem hukum dan kesehatan, terutama ketika tindakan aborsi dilakukan secara ilegal dan tanpa pengawasan medis yang memadai.

Aborsi yang dilakukan tanpa prosedur medis yang sah dan aman mengandung risiko serius, baik dari aspek kesehatan fisik maupun psikologis.⁶ Ibu yang menjalani aborsi ilegal berisiko mengalami komplikasi seperti infeksi, pendarahan hebat, kerusakan organ reproduksi, hingga kematian. Selain itu, dampak psikologis seperti trauma, rasa bersalah, dan gangguan emosional jangka panjang juga kerap menyertai. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, aborsi ilegal termasuk dalam kategori tindak pidana, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa ibu.⁷ Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memperkuat pengawasan hukum, memberikan edukasi reproduksi yang komprehensif, serta menyediakan akses layanan kesehatan yang aman dan terjangkau guna mencegah praktik aborsi yang tidak aman. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kasus aborsi mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya aborsi yang dilakukan secara tidak aman (*unsafe abortion*), yang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan ibu dan janin, bahkan berisiko menyebabkan kematian.⁸ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat bahwa fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja Indonesia turut memicu lonjakan kehamilan yang tidak diinginkan; sekitar 20% remaja usia 14–15 tahun dan 60% usia 16–17 tahun dilaporkan pernah melakukan hubungan seksual.⁹ Kondisi ini memperbesar potensi aborsi yang dilakukan tanpa dukungan medis profesional. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap tahun terjadi sekitar 20 juta kasus aborsi tidak aman di dunia, dengan hanya 26% dilakukan secara legal, sementara sisanya dilakukan secara ilegal atau tanpa pengawasan medis.¹⁰

⁶ Shafira Fatahaya and Rosalia Dika Agustanti, "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 504–24, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.

⁷ Ika Yuliana Susilawati, "Kajian Yuridis Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Unizar Law Review (ULR)* 3, no. 1 (2020): 79–90, <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/245>.

⁸ Gusti Meidyna Nafiazka, Fathia Rizki Maulana, and Mutia Audini, "Aborsi Dalam Konteks Kekerasan Seksual: Implikasi Hukum Islam Dan Perlindungan Korban," *VitaMedica : Jurnal Rumpun Kesehatan Umum* 2, no. 4 (2024): 86–96, <https://doi.org/10.62027/vitamedica.v2i4.202>.

⁹ Siti Nurhayatun Nufus et al., "Upaya Pencegahan Pergaulan Bebas Melalui Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Karang Tanjung," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 9 (2024): 3971–78, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i9.1601>.

¹⁰ Samiatul Kiptiyah, "Hukum Aborsi Korban Pemerkosaan: Analisis Terhadap PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Fiqih Wahbah Al-Zuhaili" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Di negara berkembang, lebih dari 70.000 kasus aborsi tidak aman berujung pada kematian ibu, menunjukkan bahwa aborsi tidak hanya menjadi isu moral dan hukum, tetapi juga merupakan persoalan kesehatan publik yang mendesak untuk ditangani melalui pendekatan interdisipliner dan regulasi yang berpihak pada perlindungan hak reproduksi perempuan.¹¹ Data dari Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan kasus abortus dari 238 pada 2014, menjadi 272 pada 2015, dan 325 pada 2016. Di Kota Makassar, kasus abortus juga meningkat, dari 36 pada 2014, menjadi 45 pada 2015, dan 53 pada 2016.¹² Meskipun angka ini terus meningkat, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi masih lemah, mencerminkan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Praktik *abortus provocatus* ilegal yang dilakukan tanpa pengawasan tenaga medis profesional merupakan persoalan serius dalam konteks kesehatan reproduksi dan hukum pidana di Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Aborsi yang dilakukan secara non-medis, seperti oleh dukun beranak atau pihak tidak berkompeten, berpotensi menimbulkan komplikasi medis serius hingga kematian ibu, sekaligus melanggar norma hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik malapraktik dalam abortus provocatus ilegal di Kota Makassar yang dilakukan tanpa pengawasan tenaga medis profesional. Tujuan utama adalah mengidentifikasi pola praktik aborsi ilegal, aktor yang terlibat, metode yang digunakan, serta dampak kesehatan dan hukum yang timbul. Penelitian juga menelaah bagaimana sistem hukum pidana merespons tindakan malapraktik ini, termasuk kendala dalam penegakan hukum. Selain aspek hukum positif, penelitian fokus pada pendekatan sadd al-dzari'ah dalam hukum Islam sebagai kerangka preventif, yang berupaya menutup jalan menuju kerusakan (*mafsadah*) sebelum terjadi. Prinsip ini dianggap relevan untuk mengantisipasi dan mengurangi praktik aborsi ilegal yang membahayakan jiwa dan kesehatan perempuan. Dengan pendekatan ini, penelitian berharap dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat preventif sekaligus berlandaskan nilai-nilai Islam, terutama terkait perlindungan keselamatan jiwa.

¹¹ Maulida Khairunnisa et al., "Aborsi Di Persimpangan Hukum Dan Agama: Perspektif Politik Hukum Kesehatan Dan Islam Di Indonesia," *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2024): 178–211, <https://journal.taskuliah.com/usrotuna/article/view/10>.

¹² Lia Yuliani, Atikah Adyas, and Dewi Rahayu, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Abortus," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 3 (2023): 1107–16, <https://doi.org/10.32583/pskm.v13i3.1208>.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi lapangan (*field research*) dengan tujuan memperoleh data faktual dan mendalam mengenai praktik aborsi ilegal di Kota Makassar dan analisisnya dalam perspektif masalah dan mudharat. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, yakni pendekatan yang menekankan pada pemahaman makna di balik pengalaman sosial yang dialami subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, seperti individu yang pernah melakukan aborsi, tenaga medis, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan akademisi. Selain itu, observasi terhadap lingkungan sosial dan praktik aborsi juga dilakukan sebagai bagian dari penggalan data empiris. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta sumber digital lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi, untuk memastikan kelengkapan dan kedalaman data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan cara mengorganisasi data ke dalam tema-tema tertentu, kemudian mengkaitkannya dengan konsep masalah dan mudharat dalam hukum Islam, serta kerangka hukum positif yang berlaku, seperti KUHP dan UU Kesehatan.

Dalam analisis data, peneliti menggunakan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari data empiris yang ada menuju generalisasi yang bersifat teoritis. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode, guna memastikan bahwa data yang diperoleh sahih, representatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika praktik aborsi ilegal dan relevansi pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam merespons fenomena tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Malapraktik Abortus Provocatus Criminalis Yang Terjadi di Kota Makassar

Makassar sebagai kota besar dengan masyarakat heterogen menghadapi tantangan serius terkait tindak kejahatan, termasuk *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu praktik aborsi ilegal tanpa dasar medis yang sah. Aborsi semacam ini umumnya dilakukan oleh tenaga tidak

profesional, seperti dukun beranak, yang berisiko menimbulkan komplikasi serius,¹³ seperti infeksi, perdarahan, bahkan kematian. Meski akses informasi semakin mudah melalui teknologi dan media sosial, masih banyak individu yang memilih jalur ilegal, seperti membeli obat aborsi dari sumber tidak terpercaya.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal, yang dilaksanakan oleh tenaga medis terlatih di fasilitas berizin, guna menjamin perlindungan kesehatan dan hak reproduksi sesuai hukum yang berlaku.

Remaja kini cenderung memiliki pasangan karena tekanan sosial dan dianggap tidak modern jika tanpa pacar. Hal ini sering memicu pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Kehamilan tersebut menjadi masalah karena remaja merasa malu dan belum siap membina rumah tangga.¹⁵ Meskipun pendidikan tidak sepenuhnya menjelaskan aborsi, tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dalam menyelesaikan masalah, di mana pendidikan yang lebih tinggi cenderung membuat remaja lebih siap menghadapi konsekuensi. Dalam hukum Indonesia, aborsi diatur dalam Pasal 346 KUHP dan Pasal 75 UU Kesehatan, yang membolehkan aborsi hanya dalam dua kondisi: kehamilan akibat pemerkosaan yang berpotensi menyebabkan trauma psikologis, dan kehamilan yang membahayakan nyawa ibu atau janin dengan kondisi medis berat.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur bahwa aborsi hanya diperbolehkan jika ada indikasi medis darurat atau akibat pemerkosaan, dengan prosedur yang aman, bermutu, dan dilakukan oleh tenaga medis yang memenuhi standar. Persetujuan ibu hamil diperlukan, sementara persetujuan suami tidak diperlukan dalam kasus pemerkosaan. Aborsi tidak dapat dilakukan karena alasan sosial, ekonomi, atau kegagalan kontrasepsi. Di kalangan remaja, perkembangan teknologi informasi dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi menjadi penyebab utama kehamilan tidak diinginkan. Mitos dan informasi yang salah yang beredar di media sosial dan internet, ditambah kurangnya pendidikan seks yang memadai, meningkatkan risiko kehamilan akibat pergaulan bebas atau pemerkosaan, yang berdampak serius pada kesehatan mental remaja.

¹³ Vivi Angie and Triny Srihadiati, "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11340–52, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2090>.

¹⁴ Adhika Pramananda and Dewa Gede Bayu Rastika, "Peredaran Ilegal Obat Aborsi Melalui Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya," *Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety* 2, no. 1 (2022): 57–67, <https://doi.org/10.54384/eruditio.v2i1.73>.

¹⁵ Zaharani Julia Putri, Varisha Nistiabillah, and Sherly Putri Bungsu, "Pergaulan Bebas Anak Muda Yang Menyebabkan Hamil Dan Pernikahan Tanpa Rencana Menjadi Penyebab Kemiskinan Terstruktur," *Journal of Multidiscipline and Equality* 1, no. 2 (2024): 54–61, <https://doi.org/10.70656/jme.v1i2.179>.

Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya kasus kehamilan tidak diinginkan akibat pergaulan bebas atau pemerkosaan, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan psikologis serius dan berdampak pada kesehatan mental remaja.

Berdasarkan temuan penelitian di Polrestabes Makassar, faktor penyebab tindak pidana *Abortus Provocatus Criminalis* terbagi dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yaitu:¹⁶

Faktor internal meliputi: lemahnya nilai dan keyakinan pribadi dalam mengambil keputusan terkait kehamilan; ketidakmatangan emosional, khususnya pada korban pemerkosaan, gangguan kesehatan mental seperti depresi atau trauma, kurangnya pengetahuan mengenai risiko aborsi ilegal dan rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi persepsi terhadap aborsi.

Faktor eksternal mencakup: stigma sosial yang menghambat korban mencari bantuan medis, akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal, keterbatasan ekonomi yang mendorong pencarian alternatif aborsi murah, kondisi kehamilan yang membahayakan nyawa ibu serta pembatasan hukum dan norma sosial yang mempersempit ruang pilihan reproduksi. Kedua kelompok faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap tingginya angka praktik aborsi ilegal di Makassar.

Peneliti juga menyoroti praktik aborsi ilegal yang sering dilakukan dengan bantuan dukun beranak, yang sangat berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu, termasuk kematian, karena prosedur yang tidak aman dan tanpa jaminan medis. Aborsi di kalangan remaja sering terjadi karena pergaulan bebas dan ketatnya aturan di sekolah yang melarang menikah muda. Banyak remaja yang hamil di luar nikah memilih aborsi untuk menghindari rasa malu dan hambatan akademis, meskipun mereka lebih fokus pada impian pribadi. Kurangnya pengawasan orangtua memperburuk situasi, menjadikan aborsi sebagai solusi yang mereka anggap rahasia dan mudah. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan seksual dan dukungan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku aborsi ilegal adalah korban pemerkosaan. Sebagian merupakan perempuan yang telah berkeluarga dan melakukan aborsi tanpa bantuan medis, dengan alasan ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa faktor sosial dan ekonomi turut mendorong terjadinya praktik aborsi ilegal. Secara hukum, aborsi ilegal di Indonesia diatur dalam Pasal 346 KUHP, yang menetapkan sanksi pidana bagi perempuan

¹⁶ Ipda Rahmatia (Kasubnit Idik VI), Selaku Unit PPA, Wawancara Tgl. 16 Mei 2024 Pada Pukul 02.00 WITA di Makassar

yang melakukan aborsi tanpa alasan yang dibenarkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 463, memperjelas sanksi terhadap pelaku dan pihak yang membantu, yang akan berlaku efektif mulai tahun 2026. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam menindak praktik aborsi ilegal dan melindungi hak hidup janin sesuai norma hukum yang berlaku.

Pasal 346 KUHP mengatur tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh wanita itu sendiri atau dengan menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya. Jika terbukti melakukan hal tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 463 UU 1/2023 KUHP mengatur sanksi serupa, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam dua kondisi, yaitu apabila perempuan yang mengajukan aborsi merupakan korban pemerkosaan atau tindak kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan kehamilan, dengan umur kehamilan tidak lebih dari 14 minggu, atau jika terdapat indikasi kedaruratan medis yang membahayakan ibu atau janin.

Dari bunyi Pasal 463 UU 1/2023, dapat disimpulkan bahwa aborsi dapat dikecualikan bagi korban kekerasan seksual atau dalam kondisi kedaruratan medis. Sementara itu, menurut Pasal 428 UU Kesehatan, setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU Kesehatan dapat dikenai hukuman pidana. Jika aborsi dilakukan dengan persetujuan perempuan, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun, sedangkan tanpa persetujuan perempuan, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun. Peneliti berpendapat bahwa dukun beranak sering kali tidak memiliki pelatihan medis yang memadai, sehingga prosedur aborsi yang mereka lakukan berisiko tinggi.

Tanpa pengawasan medis, aborsi dilakukan dalam kondisi sanitasi yang buruk, meningkatkan potensi infeksi dan komplikasi. Selain itu, dukun beranak tidak memiliki lisensi atau perizinan yang sah, yang membuat standar pelayanan tidak terjamin. Risiko ini mencakup kurangnya pemeriksaan medis menyeluruh dan potensi pelanggaran etika medis, seperti kurangnya informasi yang tepat atau persetujuan berdasarkan pengetahuan. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya mencari layanan aborsi yang aman dan legal dari profesional kesehatan terlatih untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaku oknum Dukun Beranak bagaimana tanggapan bu RN mengenai Malapraktik Aborsi yang Dukun Beranak yang menyediakan layanan dan membuat dukun beranak lain resah karena oknum-oknum tidak bertanggung jawab

itu membuat para aparat berwenang mengejar dukun beranak tidak melakukan tindakan ilegal tersebut. Bu RN Beliau Mengatakan:

"Beberapa orang yang terlibat dalam praktik aborsi ilegal sering kali tidak memikirkan keselamatan atau risiko yang ditimbulkan. Mereka yang bekerja sebagai dukun beranak tanpa tanggung jawab membuat orang-orang menjadi sasaran penegak hukum. Banyak tempat di Makassar yang menawarkan layanan aborsi ilegal dengan imbalan uang, namun banyak yang tidak menyadari kesalahan dan dosa yang mereka perbuat di mata Tuhan.

Praktik aborsi ilegal di Kota Makassar masih berlangsung secara signifikan, meskipun terdapat fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan medis yang aman dan legal. Banyak perempuan tetap memilih aborsi melalui dukun beranak atau tenaga non-medis karena pertimbangan biaya yang lebih rendah serta keterbatasan informasi mengenai risiko medis dan aspek hukum. Praktik ini umumnya dilakukan tanpa standar medis yang layak, seperti penggunaan alat yang steril atau pengawasan dokter, sehingga meningkatkan risiko komplikasi serius seperti infeksi, perdarahan hebat, bahkan kematian.

Pilihan terhadap metode non-medis ini sering kali dipengaruhi oleh persepsi bahwa prosedurnya lebih praktis, tidak berbelit secara administratif, dan tidak terdeteksi oleh otoritas hukum atau keluarga. Namun demikian, aborsi yang dilakukan secara ilegal tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan yang membahayakan jiwa, tetapi juga melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku dan dapat menimbulkan sanksi pidana bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang berkelanjutan dalam bentuk edukasi masyarakat mengenai bahaya aborsi ilegal serta pentingnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang sah dan berkualitas. Intervensi berbasis kebijakan publik, seperti peningkatan akses terhadap alat kontrasepsi, konseling psikologis, serta pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, sangat penting untuk mengurangi angka kejadian aborsi ilegal dan meningkatkan perlindungan terhadap hak dan kesehatan perempuan secara menyeluruh.

Pelaku aborsi akibat pemerkosaan sering menghadapi pandangan yang dipengaruhi oleh budaya, agama, dan norma sosial masyarakat. Beberapa pihak memahami kompleksitas keputusan ini, melihatnya sebagai pilihan sulit yang harus dipertimbangkan dengan empati, mendukung hak korban untuk memilih antara melanjutkan atau mengakhiri kehamilan demi pemulihan fisik dan psikologis. Di sisi lain, ada juga stigma negatif terhadap korban, dengan pandangan bahwa setiap kehidupan harus dihormati tanpa memperhitungkan trauma yang dialami korban. Kelompok masyarakat konservatif sering kali menekankan nilai-nilai tradisional yang menganggap aborsi sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban pemerkosaan dengan menyediakan akses layanan kesehatan reproduksi yang sah dan legal, termasuk aborsi, jika itu adalah pilihan korban. Dukungan sosial yang sensitif terhadap trauma serta pendidikan mengenai hak reproduksi dan pentingnya mendukung korban sangat diperlukan untuk mengurangi stigma dan mengubah pandangan masyarakat.

2. Hasil Putusan Pengadilan Di Kota Makassar Terhadap Perkara Malapraktik Abortus Provocatus Kriminalis Beberapa Tahun Terakhir.

Dalam penelitian ini, ditemukan banyak pelaku tindak pidana aborsi yang mengabaikan risiko kesehatan dan konsekuensi hukum. Berdasarkan beberapa putusan kasus di Makassar, penelitian ini menyoroti bagaimana pelaku sering kali tidak mempertimbangkan dampak fisik maupun hukum dari aborsi ilegal yang dilakukan tanpa bantuan medis sah. Kasus-kasus konkret ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan edukasi tentang bahaya aborsi ilegal. Beberapa kasus yang ditemukan adalah sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 22-K/PM III-16/AD/III/2020

Tindak pidana dilakukan oleh AF yang memaksa kekasihnya, RH, untuk melakukan hubungan intim paksa (pemeriksaan), yang menyebabkan kehamilan. Tindakannya berlanjut dengan mengajaknya melakukan aborsi ilegal dengan obat yang dibeli secara online. Kasus ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk mencegah tindakan serupa.

b. Putusan Nomor 1224/PID.SUS/2022/PN.MKS

PR, terdakwa yang hamil di luar nikah, melakukan aborsi mandiri tujuh kali dengan membeli obat ilegal melalui toko online tanpa bantuan medis. Meskipun ada akses medis, terdakwa memilih jalan berisiko tinggi, yang mencerminkan ketidakmatangan dalam pengambilan keputusan. Kasus ini menyoroti pentingnya edukasi dan dukungan medis untuk mencegah praktik aborsi ilegal.

c. Putusan Nomor 1225/PID.SUS/2022/PN.MKS

JM melakukan aborsi ilegal setelah hamil di luar nikah, meskipun ada kemungkinan mendapatkan bantuan medis yang aman. Keputusannya dipengaruhi oleh ketidakpahaman dan janji pasangan yang tidak ditepati. Peneliti menekankan perlunya edukasi intensif untuk mencegah aborsi ilegal yang membahayakan kesehatan dan masa depan perempuan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas serta perlunya penyuluhan yang lebih baik untuk mencegah praktik aborsi ilegal yang merugikan korban baik secara fisik maupun mental.

3. Aspek Masalah Dan Mudharat Abrortus Provocatus Kriminalis.

a. Pertimbangan Masalah dalam Konteks Aborsi

Peneliti mengadopsi pandangan Imam Al-Ghazali tentang masalah dan mudharat dalam aborsi yang disengaja. Al-Ghazali menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan (masalah) dalam hukum agama, dengan fleksibilitas yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi.¹⁷ Kemaslahatan harus mempertimbangkan perlindungan nyawa ibu, kesejahteraan sosial, dan nilai etika kemanusiaan.¹⁸ Dalam konteks aborsi, Al-Ghazali menekankan bahwa tindakan ini hanya dibenarkan dalam kondisi darurat yang membahayakan nyawa ibu atau melibatkan kesejahteraan sosial yang lebih besar. Kemaslahatan yang dipertimbangkan harus mendukung tujuan syariat Islam, seperti perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.

Al-Ghazali membagi kemaslahatan dalam tiga tingkatan, dengan *daruriyyah* (kebutuhan esensial) sebagai tingkatan tertinggi yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia, termasuk perlindungan jiwa.¹⁹ Dalam konteks aborsi, mayoritas ulama sepakat bahwa tindakan ini hanya dibolehkan jika terdapat kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu. Meski demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab. Sebagian membolehkan aborsi sebelum peniupan roh (sekitar usia kehamilan 120 hari) jika terdapat alasan medis yang kuat. Ulama lain memperbolehkan aborsi dalam kasus-kasus tertentu seperti akibat pemerkosaan atau perzinahan, sebelum janin ditiupkan roh. Sementara itu, sebagian ulama melarang aborsi secara mutlak sejak awal kehamilan, karena menganggap janin telah memiliki hak untuk hidup sejak konsepsi.

Perbedaan pendapat mengenai aborsi dalam Islam mencerminkan kompleksitas interpretasi prinsip-prinsip hukum Islam terkait kehidupan manusia. Dalam madzhab Syafi'i, terdapat kesepakatan bahwa aborsi setelah 120 hari kehamilan dianggap haram, karena pada tahap ini, janin sudah ditiupkan roh. Namun, terdapat variasi pendapat mengenai aborsi sebelum usia tersebut. Sebagian ulama, seperti Al-Ghazali, mengharamkan aborsi meskipun

¹⁷ Muhaki Muhaki and Husein Aziz, "Maqashid Al-Syari'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer," *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (2024): 125–52, <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>.

¹⁸ Jheehan Abdul Halim and Siti Khatijah Ismail, "Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Rawatan Antenatal Oleh Perawat Lelaki," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 25, no. 1 (2024): 50–65, <https://doi.org/10.37231/jimk.2024.25.1.843>.

¹⁹ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

sebelum 120 hari, sementara ulama lain, seperti Muhammad Abi Sa'd, membolehkannya pada tahap awal kehamilan, seperti nutfah atau 'alaqah, bahkan sebelum peniupan roh.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan beragam penekanan terhadap etika kemanusiaan, nilai agama, serta konteks spesifik dalam menentukan hukum aborsi dalam Islam. Imam Al-Ghazali, dengan argumentasinya yang komprehensif, memberikan pandangan yang lebih ketat mengenai aborsi. Ia menganggap aborsi sebagai tindakan yang melanggar prinsip dasar perlindungan kehidupan dalam Islam, sehingga dianggap haram tanpa memandang usia kehamilan, kecuali dalam kondisi darurat tertentu yang mengancam nyawa ibu. Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama dari madzab Syafi'i yang terkenal sebagai ahli fiqh, beliau sependapat dengan Imam Syafi'i.

Imam Al-Ghazali memang merupakan salah satu tokoh yang memiliki argumen yang komprehensif mengenai masalah-masalah hukum dalam Islam, termasuk dalam konteks aborsi. Dalam kitab *Al-Wajīz*, yang merupakan salah satu karya terkenal Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan pendapatnya yang sejalan dengan Imam Syafi'i mengenai aborsi. Imam Syafi'i, pendiri madzhab Syafi'i, dalam kitab *Al-Umm* mengemukakan bahwa aborsi adalah haram, kecuali dalam situasi darurat yang mengancam nyawa ibu.

Pendapat Al-Ghazali yang Anda kutip dari kitab *Iḥyā' Ulumuddin* tentang penciptaan manusia tampaknya diperkuat oleh pandangan Dr. Ahmad Asy-Syarbasy dalam kitab *Yas'alunaka Fid Dīni Wal Hayāt*. Namun, saya memerlukan kutipan atau informasi lebih lanjut dari pendapat Dr. Ahmad Asy-Syarbasy yang ingin Anda bahas agar saya dapat memberikan analisis yang lebih tepat.

“Dan diantara mereka ada yang berpendapat haram atau makruh. Sebab dalam janin ada kehidupan yang tertutup sebelum terciptanya nyawa. Sebab bahan untuk wujudnya keturunan itu sejatinya adalah bahan yang hidup.”

Al-Ghazali dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menyatakan bahwa aborsi haram secara mutlak karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam Islam. Sebaliknya, Al-Ramli membolehkan aborsi sebelum peniupan roh (sekitar 120 hari kehamilan), namun mengharamkannya setelah itu. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perbedaan dalam memahami awal kehidupan. Peneliti sependapat dengan Al-Ghazali, sejalan dengan hukum positif Indonesia yang melarang aborsi kecuali dalam kondisi tertentu seperti darurat medis atau akibat pemerkosaan. Meskipun ada ulama yang membolehkan aborsi dalam kasus pemerkosaan sebelum 120 hari, prinsip perlindungan jiwa tetap menjadi landasan utama dalam Islam.

b. Pertimbangan Mudharat dalam Konteks Aborsi

Imam al-Ghazali menekankan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai prinsip utama dalam hukum Islam. Aborsi dianggap sebagai tindakan yang membawa *mudharat* (kerugian) besar secara fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Ia hanya dapat dibenarkan dalam kondisi darurat, seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau janin, untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Aborsi dapat menyebabkan rasa bersalah, stigma sosial, dan risiko medis serius. Al-Ghazali mengacu pada prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) yang menekankan bahwa tindakan ini hanya diperbolehkan dalam situasi ekstrem dan dengan tujuan menghindari mudharat yang lebih besar. Salah satu ayat yang sering dirujuk adalah:

Surah Al-Isra /17:31

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Pandangan Islam secara tegas melarang tindakan aborsi, terutama setelah janin ditiupkan ruh, kecuali dalam kondisi darurat. Larangan ini diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang mengharamkan pembunuhan jiwa tanpa alasan yang dibenarkan (Q.S. Al-Isra: 33, Q.S. Al-An'am: 151). Imam Al-Ghazali menekankan bahwa menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) adalah prinsip dasar dalam Islam, dan aborsi termasuk tindakan yang mengandung *mudharat* besar karena mengakhiri potensi kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Allah. Dalam perspektif fikih, prinsip perlindungan jiwa ini menjadi pijakan utama dalam menetapkan hukum aborsi, di mana aborsi tanpa alasan syar'i dianggap haram dan bertentangan dengan maqashid al-syar'ah.

Kesimpulan

Praktik abortus provocatus ilegal di Kota Makassar, yang umumnya dilakukan oleh pihak non-medis tanpa keahlian profesional, merupakan bentuk malapraktik yang melanggar ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas mengkriminalisasi aborsi di luar kondisi darurat medis atau kasus pemerkosaan, sementara dalam hukum Islam, aborsi tanpa alasan syar'i dinilai haram karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah. Dampak dari praktik ini tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa perempuan, tetapi juga memunculkan implikasi sosial, moral, dan hukum yang luas. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, tindakan

pencegahan terhadap aborsi ilegal menjadi sangat penting karena praktik ini membuka jalan bagi kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang lebih efektif dan strategi preventif yang berkelanjutan melalui edukasi reproduksi, sosialisasi hukum, dan pendekatan nilai-nilai keislaman, guna menutup peluang terjadinya kejahatan medis serta melindungi hak-hak reproduksi perempuan secara utuh.

Daftar Pustaka

- Angie, Vivi, and Triny Srihadiati. "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11340–52. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2090>.
- Aprilyani Ikra, Putri, Sunariyo Sunariyo, and Elviandri Elviandri. "Penerapan Asas Non Retroaktif Terhadap Pertanggungjawaban Tenaga Medis Pelaku Aborsi (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/Pn Dps)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 3 (2024): 497–508. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4721>.
- Damanik, M Tegar Rafif, Mhd Rafi'i Ma'arif Tarigan, Ayesha Qothrunnada, Dea Sukana, and Nur Atika Shofia Siahaan. "Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.63911/8hwd6x38>.
- Fatahaya, Shafira, and Rosalia Dika Agustanti. "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 504–24. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.
- Gusti Meidyna Nafiazka, Fathia Rizki Maulana, and Mutia Audini. "Aborsi Dalam Konteks Kekerasan Seksual: Implikasi Hukum Islam Dan Perlindungan Korban." *VitaMedica : Jurnal Rumpun Kesehatan Umum* 2, no. 4 (2024): 86–96. <https://doi.org/10.62027/vitamedica.v2i4.202>.
- Halim, Jheehan Abdul, and Siti Khatijah Ismail. "Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Rawatan Antenatal Oleh Perawat Lelaki." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 25, no. 1 (2024): 50–65. <https://doi.org/10.37231/jimk.2024.25.1.843>.
- Irwanto, Engga Lift, and Khairani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1294–1307. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.441>.
- Khairunnisa, Maulida, Kefi Miftachul Ulum Kefi, Fahmi Makraja, and Rodhotun Nimah. "Aborsi Di Persimpangan Hukum Dan Agama: Perspektif Politik Hukum Kesehatan Dan Islam Di Indonesia." *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2024): 178–211. <https://journal.taskuliah.com/usrotuna/article/view/10>.
- Kiptiyah, Samiatul. "Hukum Aborsi Korban Pemerkosaan: Analisis Terhadap PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Fiqih Wahbah Al-Zuhaili." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Lesmono, Joko Hendro, and Fitriati. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik

- Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 187–94. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.495>.
- Muhaki, Muhaki, and Husein Aziz. “Maqashid Al-Syari‘Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer.” *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (2024): 125–52. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>.
- Nufus, Siti Nurhayatun, Nadiroh Nadiroh, Tri Windi Oktara, and Ghondur Falah Nugroho. “Upaya Pencegahan Pergaulan Bebas Melalui Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Karang Tanjung.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 9 (2024): 3971–78. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i9.1601>.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Primananda, Adhika, and Dewa Gede Bayu Rastika. “Peredaran Ilegal Obat Aborsi Melalui Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya.” *Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety* 2, no. 1 (2022): 57–67. <https://doi.org/10.54384/eruditio.v2i1.73>.
- Shofiyah, Shofiyah. “Dampak Media Sosial Dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawah Umur.” *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2020): 57–68. <https://doi.org/10.26751/ijb.v2i1.447>.
- Susilawati, Ika Yuliana. “Kajian Yuridis Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Unizar Law Review (ULR)* 3, no. 1 (2020): 79–90. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/245>.
- Yuliani, Lia, Atikah Adyas, and Dewi Rahayu. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Abortus.” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 3 (2023): 1107–16. <https://doi.org/10.32583/pskm.v13i3.1208>.
- Zaharani Julia Putri, Varisha Nistiabillah, and Sherly Putri Bungsu. “Pergaulan Bebas Anak Muda Yang Menyebabkan Hamil Dan Pernikahan Tanpa Rencana Menjadi Penyebab Kemiskinan Terstruktur.” *Journal of Multidiscipline and Equality* 1, no. 2 (2024): 54–61. <https://doi.org/10.70656/jme.v1i2.179>.